


GALI BUKTI RL JUAL BELI PROYEK, KADIS DAN BENDAHARA DIPERIKSA, KPK MARATHON GARAP SAKSI



Sumber Berita: <https://siwalimanews.com/>

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menggali bukti keterlibatan Mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy mengatur proyek pada sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setelah memeriksa Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Sirjohn Slarmanat dan Tiga Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), kini giliran KPK menggarap Kadis Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy. Selain Wendy Pelupessy, lembaga anti rasuah itu juga memeriksa Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan, Nn E Tanihattu. Ikut pula diperiksa dua orang sopir pribadi Richard Louhenapessy, di Jakarta yaitu, Arif Sutanto dan Agustinus Tubalawoni.

Menurut Juru Bicara KPK, Ali Fikri, pemeriksaan terhadap Kadis Kesehatan, bendahara Dinas Kesehatan, serta sopir Richard Louhenapessy, dipusatkan di Kantor KPK sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintah Kota Ambon untuk tersangka Richard Louhenapessy. “Hari ini (9/6) Tim Penyidik memeriksa para saksi Tindak Pidana Korupsi (TPK) Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon, untuk tersangka Richard Louhenapessy. Pemeriksaan dilakukan di Kantor KPK”, ujar Ali Fikri dalam rilisnya, Kamis (9/6).

Saksi Hadir

Ali Fikri juga menyebutkan, pihak Tim Penyidik KPK pada Rabu (8/6) telah memeriksa Andriessa R. Siwabessy (Pokja UKPBJ), Ny. Lawalata, Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan, Michael O. Pattinama (Pokja UKPBJ) dan Johanis Rampa (Pokja UKPBJ). Para saksi hadir dan ditanyakan pengetahuannya tentang jatah untuk Richard Louhenapessy dari berbagai proyek pada beberapa OPD di Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon. “Para saksi hadir

dan melalui pengetahuan para saksi tersebut, Tim Penyidik terus melakukan pendalaman antara lain terkait dengan dugaan aliran sejumlah uang berupa “jatah” untuk tersangka Richard Louhenapessy dari berbagai pengadaan proyek di beberapa OPD Pemkot Ambon”, ujarnya singkat.

Saksi Sebut

Seperti diberitakan sebelumnya, Penyidik KPK menemukan, fakta menarik perihal pengaturan proyek yang dilakukan oleh Richard Louhenapessy. Menurut KPK, Richard Louhenapessy berperan besar dalam menentukan pemenang proyek pada sejumlah OPD, dimana pihak rekanan diwajibkan menyetorkan sejumlah uang. Hal ini terungkap, setelah Tim Penyidik KPK memeriksa sejumlah saksi, Selasa (7/6) dan diketahui peran Richard Louhenapessy di berbagai proyek dalam mengkondisikan pemenangnya serta adanya kewajiban menyetorkan sejumlah uang. Demikian diungkapkan Ali Fikri melalui pesan *WhatsApp*, Rabu (8/6). Ali Fikri menguraikan, Tim Penyidik KPK pada Selasa (7/6) telah selesai memeriksa Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Sirjohn Slarmanat dan Tiga Pokja pada UKPBJ di Pemkot Ambon. Ketiganya adalah Ivonny Alexandra W. Latuputty, Ketua Pokja II UKPBJ 2017 dan Anggota Pokja II UKPBJ 2018-2020, berikutnya, Jermias F. Tuhumena, Pokja UKPBJ dan Pelaksana tugas Kepala Bagian Barang dan Jasa (Barjas) yaitu Charly Tomaso. Kata Ali Fikri, pemeriksaan dipusatkan di Kantor KPK terkait Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon, untuk tersangka Richard Louhenapessy. “Para saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dugaan adanya arahan dari tersangka Richard Louhenapessy selaku Walikota, agar berbagai proyek di Pemkot Ambon dikondisikan pemenangnya dengan menyetor sejumlah uang”, ungkap Ali Fikri.

Periksa Bendahara

Selain itu, lanjut Ali Fikri, Tim Penyidik KPK pada Rabu (8/6) memeriksa Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kota Ambon, Ny. Lawalata dan Tiga Pegawai UKPBJ. Tiga pegawai yang diperiksa yaitu, Andriana R. Siwabessy, Michael O. Pattinama dan Johannis Rampa. “Hari ini (8/6) pemeriksaan saksi Tindak Pidana Korupsi Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintahan Kota Ambon, untuk tersangka Richard Louhenapessy”, ujar Ali Fikri dalam rilisnya, Rabu (8/6). Ali Fikri menegaskan, pemeriksaan tersebut dipusatkan di Kantor KPK. Ia enggan berkomentar ketika ditanyakan soal pemeriksaan Kadis Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy pada Kamis (9/5).

Dua Kadis Diperiksa

Guna mendalami peran Mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam mengatur proyek di sejumlah OPD, KPK kembali memanggil dua Kadis. Mereka yang

dipanggil untuk diperiksa adalah, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon, Sirjohn Slarmanat dan Kadis Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy. Sirjohn Slarmanat sendiri sudah diperiksa kemarin di Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan Wendy Pelupessy baru akan menjalani pemeriksaan pada Kamis (9/6) besok. Selain memeriksa Sirjohn Slarmanat, KPK kemarin (7/6) siang juga sudah memeriksa tiga Pokja pada UKPBJ di Pemkot Ambon. Mereka adalah Ivonny Alexandra W. Latuputty, Ketua Pokja II UKPBJ 2017 dan Anggota Pokja II UKPBJ 2018-2020, berikutnya, Jermias F. Tuhumena, Pokja UKPBJ dan Pelaksana tugas Kabag Barjas yaitu Charly Tomaso. Charly Tomaso sebelumnya pernah diperiksa KPK awal Februari 2021 bersama Vedy Kuncoro, yang kala itu masih menjabat Kepala Barjas.

Usai diperiksa, Vedy Kuncoro mengakui, pemanggilan tersebut hanya membahas tugas dan kerjanya. “Mereka hanya menanyakan soal proses-proses pengadaan saja. Terkait tugas saya dari Tahun 2017-2019 dengan data Pokja. Hanya itu saja”, beber Vedy Kuncoro kala itu. Ali Fikri ketika dikonfirmasi mengenai pemeriksaan pejabat Pemkot, membenarkan pemanggilan para saksi tersebut. Menurutnya, mereka yang dipanggil ini diperiksa sebagai saksi Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pemberian Hadiah Atau Janji Terkait Persetujuan Izin Prinsip Pembangunan Cabang Retail Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Kota Ambon dengan tersangka Richard Louhenapessy. “Hari ini Selasa (7/6) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik telah memanggil sejumlah saksi untuk tersangka Richard Louhenapessy dan kawan-kawan”, tulisnya dalam pesan *WhatsApp*, Selasa (7/6) sore. Walau demikian, Ali Fikri enggan berkomentar lebih jauh soal pemeriksaan para pejabat di lingkup Pemkot Ambon ini.

Dalami Korupsi

Tim Penyidik KPK terus mendalami peran Mantan Walikota Ambon dalam mengatur proyek di sejumlah OPD. Setelah intens memeriksa 23 saksi yang terdiri dari Kadis, pegawai, pengusaha, dan rekanan pasca Richard Louhenapessy, ditahan KPK Jumat (13/5) lalu, kembali lembaga anti rasuah tersebut akan memeriksa 11 pejabat di lingkup Pemkot Ambon. Pemeriksaan 11 pejabat itu akan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, mulai Selasa (7/6) hingga Jumat (10/6). Mereka diperiksa sebagai saksi terkait Kasus Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemerintah Kota Ambon dengan tersangka Richard Louhenapessy.

23 Saksi Diperiksa

Pasca penahanan Richard Louhenapessy, Penyidik KPK marathon memeriksa saksi dan terus menganalisa berkas dan dokumen yang disita. Setelah menahan walikota 10 tahun itu, tercatat belasan Penyidik KPK datang ke Kota Ambon, untuk mencari dan mengumpulkan bukti terkait kasus tersebut. KPK mulai melakukan aksi pemeriksaan sejak Sabtu (14/5) hingga

Jumat (20/5). Sampai dengan Jumat (27/5) tercatat terdapat 23 saksi yang telah digarap lembaga anti rasuah tersebut.

Pada Sabtu (14/5) Tim Penyidik KPK memeriksa lima saksi yang dipusatkan di Markas Komando (Mako) Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, Jalan Jenderal Sudirman, Tantui, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon. Mereka yang diperiksa yaitu, Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ambon Tahun 2018 s/d 2021, Enrico Rudolf Matitaputty. Berikutnya, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan, Fira Attamimi, Kepala Seksi (Kasie) Usaha Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemkot Ambon. Selanjutnya, Hendra Victor Pesiwarissa, Anggota Pokja III UKPBJ Kota Ambon Tahun 2017 s/d 2020. Kemudian Ivonny Alexandra W. Latuputty, Ketua Pokja II UKPBJ 2017 dan Anggota Pokja II UKPBJ 2018 s/d 2020, serta Johanis Bernhard Pattiradjawane, Anggota Pokja III UKPBJ 2018 dan Anggota Pokja II UKPBJ 2020. Selanjutnya pada Jumat (20/5) Penyidik KPK memeriksa 19 saksi yang terdiri dari Kadis, pegawai maupun pengusaha atau rekanan. Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus Tindak Pidana Korupsi Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemkot Ambon dengan tersangka Richard Louhenapessy.

Ali Fikri menyebutkan, 19 saksi yang diperiksa ini dipusatkan di Mako Brimob Polda Maluku terdiri dari 10 Kadis di lingkup Pemkot Ambon yaitu, Ferdinanda Johanna Louhenapessy, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Ambon Tahun 2017-2023. Selanjutnya, Sirjohn Slarmanat, Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon Tahun 2021 sampai sekarang, Fahmi Sallatolohy, Mantan Kadis Pendidikan yang saat ini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Kota Ambon. Berikutnya, Robert Sapulette, Kadis Perhubungan, Demianus Paays Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ambon.

Kemudian Kadis Kesehatan Kota Ambon, Wendy Pelupessy, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon, Gustaaf Dominggus Sauhatua Nendissa. Selain itu, KPK juga memeriksa Lucia Izaak, Kadis Lingkungan Hidup dan Persampahan Tahun 2012-Mei 2021, Neil Edwiin Jan Pattikawa Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Ambon 2019-2020. Selanjutnya, Richard Luhukay Kadis Pemuda dan Olahraga dan Melianus Latuihamallo, Kadis PUPR Kota Ambon.

Dua Pegawai

Selain 10 kepala dinas, KPK juga memeriksa dua Pegawai Pemkot Ambon yaitu, Nunky Yullien Likumahwa, Sekretaris Walikota sejak Tahun 2011 yang juga merangkap Bendahara Pengeluaran Operasional Walikota sejak Tahun 2017. Berikutnya, Jermias Fredrik Tuhumena Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pokja ULP 2013-2016 dan Pokja Pengadaan Barjas 2017-2020. Tim Penyidik KPK juga pada Jumat (20/5) memeriksa tujuh rekanan yang diduga menangani sejumlah proyek di Pemkot Ambon. Tujuh rekanan tersebut yaitu, Nandang

Wibowo, Staf PT Midi Utama Indonesia sejak Tahun 2011-2014, Anthony Liando, Direktur CV Angin Timur.

Berikutnya, Julien Astrit Tuahatu alias Lien, alias Uni, Direktur CV Kasih Kurnia Tahun 1998 sampai sekarang. Julian Kurniawan, Direktur PT Kristal Kurnia Jaya Tahun 2006 sampai sekarang. Selanjutnya, Meiske de Fretes, Direktur CV Rotary dan Nesy Thomas Lewa Direktris CV Lidio Pratama. Dari 19 saksi tersebut yang tidak hadir memenuhi panggil Tim Penyidik KPK yaitu, Nesy Thomas Lewa, Direktris CV Lidio Pratama dan Julian Kurniawan, Direktur PT Kristal Kurnia Jaya Tahun 2006 sampai sekarang. “Keduanya tidak hadir dan Tim Penyidik segera menjadwalkan pemanggilan berikutnya”, kata Ali Fikri. Ali Fikri mengaku, tim penyidik masih intens melakukan analisa terhadap bukti-bukti dokumen yang disita dengan upaya paksa yang dilakukan. Terakhir Jumat (27/5) KPK memeriksa Koordinator Perwakilan Pemkot Ambon di Jakarta Tahun 2016 hingga sekarang, Karen Wolker.

Tim Penyidik KPK intens menggali bukti keterlibatan Mantan Walikota Ambon, Richard Louhenapessy dalam mengatur proyek pada sejumlah OPD. Sepekan terakhir, penyidik menggarap tiga Kadis di lingkup Pemkot Ambon. Tiga kadis yang diperiksa yaitu, Kadis PUPR Kota Ambon, Rustam Simanjuntak, diperiksa Jumat (10/6). Selain Rustam Simanjuntak, Tim Penyidik KPK juga memeriksa Kepala Bidang (kabid) Pengelolaan Sumber Daya Air dan Infrastruktur pada Dinas PUPR Kota Ambon, Chandra Futwembun.

Menurut Juru Bicara KPK, Ali Fikri, pemeriksaan terhadap Rustam Simanjuntak dan Chandra Futwembun dipusatkan di Kantor KPK. Ikut pula diperiksa koordinator Perwakilan Pemkot Ambon, Karen Wolker dan salah satu pengusaha Telly Nio. Kata Ali Fikri, mereka yang diperiksa ini sebagai saksi dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Persetujuan Prinsip Pembangunan Gerai Alfamidi Tahun 2020 di Pemkot Ambon dengan tersangka Mantan Walikota Ambon Richard Louhenapessy.

Tersangka Richard Louhenapessy dan Kepala Perwakilan Alfamidi disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi. KPK dalam konstruksi perkara menyebutkan, dalam kurun waktu Tahun 2020 Richard Louhenapessy yang menjabat Walikota Ambon periode 2017-2023 memiliki kewenangan, yang salah satu diantaranya terkait dengan pemberian persetujuan izin prinsip pembangunan cabang retail di Kota Ambon.

Selanjutnya, tambah jubir, dalam proses pengurusan izin tersebut, diduga tersangka Amri aktif berkomunikasi hingga melakukan pertemuan dengan Richard Louhenapessy agar proses perizinan bisa segera disetujui dan diterbitkan. Untuk menindaklanjuti permohonan Amri ini, kemudian Richard Louhenapessy memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin diantaranya Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan.

Untuk setiap dokumen izin yang disetujui dan diterbitkan, Richard Louhenapessy meminta agar penyerahan uang Rp25 juta menggunakan rekening bank milih AEH yang adalah orang kepercayaan Richard Louhenapessy. Khusus untuk penerbitan terkait persetujuan prinsip pembangunan untuk 20 gerai usaha retail, Amri diduga kembali memberikan uang kepada Richard Louhenapessy Rp500 juta yang diberikan secara bertahap melalui rekening bank milik AEH. Mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Ambon ini diduga pula menerima aliran sejumlah dana dari berbagai pihak sebagai gratifikasi dan hal ini masih akan terus didalami lebih lanjut oleh Tim Penyidik.

Dalam perkara ini Tim Penyidik melakukan upaya paksa terhadap Richard Louhenapessy di salah satu rumah sakit swasta yang berada di wilayah Jakarta Barat. “Sebelumnya yang bersangkutan meminta penundaan pemanggilan dan pemeriksaan karena mengaku sedang menjalankan perawatan medis, namun demikian Tim Penyidik KPK berinisiatif untuk langsung mengkonfirmasi dan melakukan pengecekan kesehatan pada yang bersangkutan. Dari hasil pengamatan langsung tersebut, Tim Penyidik menilai yang bersangkutan dalam kondisi sehat walafiat dan layak untuk dilakukan pemeriksaan oleh KPK”, ujarnya.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima, Gali Bukti RL Jual Beli Proyek, Kadis dan Bendahara Diperiksa, <https://siwalimanews.com/gali - bukti - rl – jual – beli – proyek – kadis - bendahara-diperiksa/>, 10 Juni 2022 [Diakses 14 Juni 2022].*
2. *Harian Siwalima, Intens Gali Bukti RL Atur Proyek, KPK Marathon Garap Saksi, <https://siwalimanews.com/intens -gali -bukti - rl – atur -proyek -kpk -marathon-garap-saksi/>, 13 Juni 2022 [Diakses 14 Juni 2022].*

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur antara lain:
 - a. Jenis-jenis tindak pidana korupsi:
 - 1) secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 2) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - 3) memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;

- 4) perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - 5) penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 6) pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memangku jabatan;
 - 7) gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
- b. Pasal 12B:
- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - b) yang nilainya kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
 - (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengatur antara lain:
- a. Pasal 3, Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - b. Pasal 4, Setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur:
 - a. Pasal 1 angka 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
 - b. Pasal 1 angka 14, tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
 - c. Pasal 55 angka 1, dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.